



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KABUPATEN DHARMASRAYA  
(Menurut UU KUP no.28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008)**

**SKRIPSI**



**ABDI HIDAYAT  
06953045**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

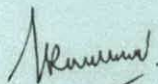
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **Abdi Hidayat**  
No. BP : 06953045  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : **Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan  
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten  
Dharmasraya (Menurut UU KUP No.28  
tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008)**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 28 Juli 2012 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Agustus 2012

Pembimbing



**Drs. Aries Tanno, M.Si, Ak**  
NIP. 196205041988111001

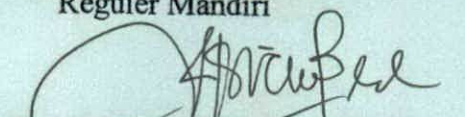
Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. H. Yuskar, SE., MA., Ak**  
NIP. 196009111986031001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Reguler Mandiri



**Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak**  
NIP. 196304071989012001

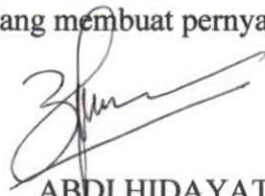
## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi yang saya tulis dengan judul:

**Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Dharmasraya (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)**

adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan (plagiat) dari hasil kerja/karya/pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali berupa kutipan yang sumbernya dalam referensi skripsi ini. Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2012  
Yang membuat pernyataan



ABDI HIDAYAT  
BP.06953045

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  | No Alumni Universitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ABDI HIDAYAT</b> | No Alumni Fakultas |
|                                                                                   | <b>BIODATA</b><br>a). Tempat / Tgl Lahir : Gunung Medan / 4 Desember 1987 b). Nama Orang Tua : A. Rahim dan Nurmisra c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 06953045 f). Tanggal Lulus : 28 Juli 2012 g).Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 2,92 i). Lama Studi : 5 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Lintas Sumatera KM 200 Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya |                     |                    |

**Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Dharmasraya (Menurut UU KUP No.28 tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008)**

Skripsi S-1 Oleh Abdi Hidayat, Pembimbing : *Drs. Aries Tanno,M.Si,Ak*

**ABSTRAK**

Pajak adalah penerimaan dalam negeri terbesar, sehingga penerimaan pajak saat ini merupakan sektor andalan pemerintah dalam pendanaan negara. Maka Pemerintah berupaya melakukan pembenahan di sektor pajak seperti melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang perpajakan, terutama Undang-Undang yang akan meningkatkan tax ratio.Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan dalam negeri adalah pajak penghasilan, salah satu yang cukup menentukan tepat tidaknya sasaran perencanaan pemerintah dalam hal pajak ini adalah pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peraturan perpajakan menurut UU KUP No.28 tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008 dilihat dari segi Umur Wajib Pajak, jenis kelamin Wajib Pajak, tingkat pendidikan Wajib Pajak, pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengikuti pelatihan perpajakan, jumlah penghasilan Wajib Pajak, pekerjaan Wajib Pajak dan status perkawinan Wajib Pajak.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2012, dengan penguji :

|              |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanda Tangan | 1.  | 2.  | 3.  |
| Nama Terang  | Drs. Rinaldi Munaf, MM, CPA, Ak                                                        | Dra. Nini Syofriyeni, M,Si, Ak                                                         | Dra. Riza Reni Yenti, M,Si,Ak                                                           |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi : DR. Yuskar, SE, MA, Ak  
NIP. 196009111986031001

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

|                       |                                        |               |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|
|                       | Petugas Fakultas / Universitas Andalas |               |
| No Alumni Fakultas    | Nama:                                  | Tanda tangan: |
| No Alumni Universitas | Nama:                                  | Tanda tangan: |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Dharmasraya (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, **Ama dan Apa** yang banyak memberikan nasehat beserta doa yang tiada henti siang dan malam kepada penulis karena penulis percaya dengan janji Allah yang mengatakan doa yang paling mujarab dimuka bumi adalah doa orang tua.
2. **Datuk H. Zubir St Bagindo** yang sangat penulis kagumi dalam cara memandang kehidupan dan menjalaninya, yang telah membantu penulis baik moril maupun materil dan segenap nasehat beserta doa disetiap langkah penulis, semoga Datuk diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT agar selalu dapat membimbing kami sebagai cucu-cucunya.
3. *My beloved one* **Mariani Gesta, A.md.Keb.** terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian cinta kasihnya pada penulis yang sangat besar pengaruhnya dalam semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. *My brother and my sister* **Dodi Yulianda, A.md (Adek)** dan **Mentari (Tari)**, terimakasih atas semangat yang Adek dan Tari berikan ke Kakak

selama Kakak menyelesaikan skripsi ini, untuk Tari terimakasih telah bantu ngetik walau cuma beberapa halaman saja. Bersyukur kepada Allah telah diberikan saudara yang sangat baik slalu ada dalam suka dan duka.

5. Keluarga besar **Bapak Drs. H. Zakaria Nawar dan Ibu Ernawati, Uni Eja, Iwid** juga, terimakasih atas bantuannya dalam segi moril selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat seperti saudara yaitu **Feris, Ilham dan Rendi**, sahabat seperjuangan dalam mengejar cita-cita mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Terimakasih sahabat.
7. **Bapak Drs. Aries Tanno, M.Si, Ak**, selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan dan saran.
8. **Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
9. **Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
10. **Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak**, selaku Ketua Pogram Studi S I Akuntansi Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
11. **Bapak Drs. Rinaldi Munaf, MM, CPA, Ak** selaku pembimbing akademik penulis sekaligus penguji kompre.
12. **Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak**, sebagai penguji kompre yang membuat hati merasa sangat nyaman ketika ujian kompre.
13. **Ibu Dra. Riza Reni Yenti** selaku penguji kompre.

14. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan seluruh Staf sekretariat Fakultas Ekonomi Reguler Mandiri Universitas Andalas.
15. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman seangkatan Akuntansi 06 Reguler Mandiri yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Padang, Agustus 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                        | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                         | <b>i</b>       |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>                        | <b>ii</b>      |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>        | <b>iii</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>iv</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>v</b>       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                               | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>xii</b>     |
| <br><b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                       |                |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                      | 1              |
| 1.2. Perumusan Masalah.....                            | 7              |
| 1.3. Batasan Masalah .....                             | 7              |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....                            | 7              |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....                           | 8              |
| <br><b>BAB II    LANDASAN TEORITIS</b>                 |                |
| 2.1 Perpajakan Indonesia.....                          | 9              |
| 2.1.1 Defenisi dan Unsur-Unsur Pajak.....              | 9              |
| 2.1.2 Fungsi Pajak .....                               | 10             |
| 2.1.3 Pengelompokkan Pajak .....                       | 11             |
| 2.1.4 Stelsel, Asas dan Sistem Pemungutan Pajak.....   | 12             |
| 2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....      | 15             |
| 2.2.1 Pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum ..... | 15             |
| 2.2.2 Defenisi Wajib Pajak .....                       | 16             |
| 2.2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....              | 17             |
| 2.2.4 Surat Pemberitahuan .....                        | 19             |
| 2.2.5 Surat Setoran Pajak (SSP).....                   | 20             |
| 2.3 Pajak Penghasilan Umum.....                        | 23             |
| 2.3.1 Subjek Pajak.....                                | 23             |

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.2 | Objek Pajak .....                                                 | 25 |
| 2.4   | Pajak Penghasilan Pasal 21 .....                                  | 25 |
| 2.4.1 | Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya.....                      | 26 |
| 2.4.2 | Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya .....                      | 27 |
| 2.4.3 | Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya.....                  | 28 |
| 2.4.4 | Tarif Pajak Penghasilan .....                                     | 29 |
| 2.4.5 | Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak.....                       | 30 |
| 2.5   | Pajak Penghasilan Pasal 22 .....                                  | 31 |
| 2.5.1 | Pemungut dan Objek PPh Pasal 22.....                              | 31 |
| 2.5.2 | Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 .....                            | 32 |
| 2.5.3 | Pengecualian PPh Pasal 22 .....                                   | 33 |
| 2.5.4 | Tata Cara Pemungutan, Penyeter dan Pelaporan PPh<br>Pasal 22..... | 34 |
| 2.6   | Pajak Penghasilan Pasal 23 .....                                  | 36 |
| 2.6.1 | Pemotong PPh Pasal 23 .....                                       | 36 |
| 2.6.2 | Tarif PPh Pasal 23.....                                           | 37 |
| 2.6.3 | Saat Terutang, Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 23 ..           | 37 |
| 2.7   | Pajak Penghasilan Pasal 25 .....                                  | 38 |
| 2.7.1 | Pengertian PPh Pasal 25.....                                      | 38 |
| 2.7.2 | Perhitungan PPh Pasal 25 .....                                    | 39 |
| 2.7.3 | PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT .....                        | 39 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|       |                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.1   | Populasi.....                                                 | 40 |
| 3.2   | Sampel dan Teknik Pengambilannya .....                        | 40 |
| 3.3   | Identifikasi dan Pengukuran Variabel.....                     | 41 |
| 3.3.1 | Bagian pendahuluan .....                                      | 41 |
| 3.3.2 | Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum Pajak<br>Penghasilan..... | 41 |
| 3.4   | Metode Pengumpulan Data.....                                  | 42 |
| 3.5   | Uji Validitas dan Reabilitas .....                            | 43 |
| 3.6   | Teknik Analisis Data.....                                     | 48 |

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

|                             |                                                                                                                                                                        |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.1                         | Proses Pengumpulan Data.....                                                                                                                                           | 50          |
| 4.2                         | Deskripsi Demografi .....                                                                                                                                              | 51          |
| 4.3                         | Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban .....<br>Perpajakan Orang Pribadi (Sesuai dengan UU KUP No. 28<br>tahun 2007 dan UU PPh No. 36 tahun 2008)..... | 53          |
| <b>BAB V</b>                | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                         |             |
| 5.1                         | Kesimpulan.....                                                                                                                                                        | 67          |
| 5.2                         | Keterbatasan Penelitian dan Saran .....                                                                                                                                | 70          |
| 5.3                         | Implikasi Hasil Penelitian.....                                                                                                                                        | 71          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... |                                                                                                                                                                        | <b>xiii</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....       |                                                                                                                                                                        | <b>73</b>   |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                        | <i>Halaman</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 2.1. Batas Waktu Pembayaran Masa untuk Jenis Pajak.....                                                                          | 22             |
| Tabel 2.2 Tarif Pajak.....                                                                                                             | 30             |
| Tabel 2.3 Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan Badan Usaha Lainnya.....                                 | 33             |
| Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner .....                                                                                                   | 51             |
| Tabel 4.2 Demografi Responden Wajib Pajak PPh OP .....                                                                                 | 52             |
| Tabel 4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi                                                                     | 54             |
| Tabel 4.4 Nilai Rata-Rata Pemahaman Wajib Pajak PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan WP Orang Pribadi .....                               | 55             |
| Tabel 4.5 Persentase Distribusi Pemahaman Wajib Pajak PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi .....                            | 55             |
| Tabel 4.6 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Umur .....                                                        | 57             |
| Tabel 4.7 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan jenis Kelamin .....                                               | 59             |
| Tabel 4.8 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                                          | 60             |
| Tabel 4.9 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Pernah atau Tidaknya Mengikuti Kursus/ Pelatihan Perpajakan ..... | 61             |
| Tabel 4.10 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Jumlah Penghasilan.....                                          | 62             |
| Tabel 4.11 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....                                             | 64             |
| Tabel 4.13 Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Status Perkawinan .....                                          | 66             |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Kuesioner penelitian .....  | 73 |
| Lampiran 2. Tabulasi data .....         | 77 |
| Lampiran 3. Hasil pengolahan data ..... | 79 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan dalam negeri, Indonesia saat ini kurang lebih 80%-nya berasal dari penerimaan pajak. Sehingga penerimaan pajak saat ini merupakan sektor andalan Pemerintah dalam pendanaan negara. Oleh karena itu terkait dengan kemandirian pembiayaan negara, maka Pemerintah berupaya mewujudkan kemandirian itu melalui sektor pajak. Hal ini terlihat dari upaya-upaya pembenahan sektor pajak yang terus dilakukan Pemerintah seperti melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang perpajakan, terutama Undang-Undang perpajakan yang akan meningkatkan tax ratio ( rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto).

Berbicara mengenai pajak maka pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan mendasari perilaku Wajib Pajak adalah “mengapa orang harus membayar pajak?”. Dapat dipastikan tidak seorangpun suka membayar pajak. Walaupun mereka mau membayar pajak, itu karena adanya unsur paksaan untuk membayar dan menghindari sanksi. Akan tetapi walaupun mereka mau membayar pajak, mereka senantiasa berusaha bagaimana pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar. Hal inilah yang mendorong mereka melakukan tindakan *avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali membuat mereka menjurus pada praktek *evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal dalam perpajakan.

Praktek *avoidance* dan *evasion* yang dilakukan Wajib Pajak juga dapat disebabkan karena tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak (*taxpayer understanding degree*) itu sendiri. "Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak (*tax attitude*) dalam *self assesment system*" (Pali,2005).

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya jika pengetahuan perpajakan rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan (PPH) menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari masyarakat, tinggi rendahnya *compliance* masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan Negara.

Sejak reformasi perpajakan, kinerja penerimaan pajak secara umum meningkat secara konsisten. Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem *self assesment* yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak ataukah faktor lain.

Menurut Rochmat Soemitro bahwa:

“ keberhasilan sistem self assessment akan ditentukan oleh kesadaran pajak dari Wajib Pajak, kejujuran Wajib Pajak, *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak dan *tax discipline*”.

Menurut pendapat Rochmat Soemitro ini bahwa bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

Selain itu dengan adanya proporsi yang tepat antara pajak dengan pendapatan Wajib Pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh semakin membaiknya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, maka reformasi perpajakan itu sungguh-sungguh berhasil dan sejalan dengan konsep yang dicanangkan. Jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman yang cukup Wajib Pajak tentang peraturan perajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan maupun orang pribadi untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi sebab (biaya) pajak. Maka dari itu Pemerintah

melakukan berbagai cara dengan mengeluarkan peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku juga harus disesuaikan dan dikembangkan agar dapat diterapkan.

Namun dipihak lain Wajib Pajak malah berusaha sedapat mungkin untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus mereka bayar setiap masa pajak jika memungkinkan menghindari pembayaran pajak. Misalnya, untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki konsultan pajak, mereka malah membuat perencanaan yang matang dalam melaporkan pajaknya sementara untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) banyak yang memilih untuk tetap menjadi pengusaha kecil dari pada harus menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mohd. Rizal Paili, 2005:

“ Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak (tax attitude) dalam self assessment system”.

Sehingga penting bagi kita untuk membahas masalah tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak karena nantinya data dan informasi mengenai tingkat pemahaman Wajib Pajak pada suatu wilayah/Negara, akan sangat berguna bagi pihak Pemerintah (Fiskus) Negara tersebut sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Contohnya jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas (David, 2010), sebanyak 66,7% Responden menilai tidak memadainya pemberian

informasi dan pengenalan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat selama ini. Sedangkan untuk prosedur perhitungan beban pajak sebanyak 53,5% Responden menyatakan tidak mengetahui sama sekali perhitungan pajak yang dibebankan kepadanya. Dari pendapat diatas bisa tergambar dengan jelas betapa minimnya pengetahuan masyarakat akan pajak.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah ini, masih banyak yang masih berada pada grey area (area abu-abu). Artinya, memang dibutuhkan pemahaman kusus dan penalaran yang baik dari masyarakat untuk bisa memahami aturan yang berlaku tersebut. Belum lagi perbedaan cara menginterpretasikan suatu hal dari masyarakat yang sudah pasti tidak sama akan menyebabkan pemahaman yang berbeda pula. Pemberlakuan penunjang seperti KMK atau PMK juga tidak disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya hanya segelintir orang yang selalu meng-update pengetahuannya mengenai perubahan peraturan perpajakan.

Ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam KUP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh David (2010), tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan di kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 Responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP,

berdasarkan hasil dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota Padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa tingkat persentase Wajib Pajak yang kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi masih tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi di kota Padang tidak memahami tentang kewajiban perpajakan orang pribadi secara umum.

Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan sampel yang berbeda serta tahun yang berbeda pula. Peneliti memilih sampel dari beberapa populasi yang peneliti anggap telah seharusnya memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP di Kabupaten Dharmasraya. Dipilihnya Kabupaten Dharmasraya sebagai populasi karena Kabupaten Dharmasraya adalah Kabupaten yang baru berkembang hasil dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan dilihat dari gambaran umumnya Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten yang sangat potensial. Selain itu, peneliti menduga adanya kemungkinan pendapatan Negara yang tidak disetorkan dengan seharusnya karena beberapa hal seperti Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, tidak menyetorkan PPh terutang dan SPT, serta sebab lainnya dan jumlahnya cukup material.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, peneliti mencoba untuk mengukur seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya dalam hal Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul "ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI

KABUPATEN DHARMASRAYA” (Menurut UU KUP no.28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini akan difokuskan bagaimana pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kabupaten Dharmasraya, yang di dalamnya mencakup Undang-Undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian dalam ruang lingkup yaitu memfokuskan kepada pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peraturan perpajakan UU. No.28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU. No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Kabupaten Dharmasraya sudah memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan yang didasari oleh UU. No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan UU. No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan menerapkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi peneliti:**

1. Penelitian ini peneliti gunakan sebagai salah satu saran pelatihan intelektual guna membentuk daya pikir ilmiah.
2. Menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan peneliti terkait hal yang sedang diteliti.

### **b. Bagi masyarakat ilmiah:**

Diharapkan dapat memberikan peluang bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

### **c. Bagi Wajib Pajak**

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka didalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **d. Bagi Pemerintah (Fiskus):**

Diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan saran dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat di Kabupaten Dharmasraya terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1. Perpajakan Indonesia

##### 2.1.1. Defenisi dan Unsur-Unsur Pajak

Terkait dengan kegiatan penelitian, kita terlebih dahulu harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perajakan Indonesia. Ada beberapa pengertian perpajakan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

1. "Pajak adalah Iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintahan" (Brotodihardjo) yang dikutip oleh David (2010).
2. "Pajak adalah iuran pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Soemitro) yang dikutip oleh David (2010).
3. "pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum" (Soemahamidjaja) yang dikutip oleh David (2010).
4. "pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebahagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Djajaningrat) yang dikutip oleh David (2010).

Dari ke empat pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari pajak tersebut adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang nantinya dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*). Fungsi lainnya yang lebih penting yaitu fungsi mengatur (*regulator*).

#### **1. Fungsi *Budgetair* ( sumber keuangan negara )**

Fungsi sumber keuangan negara maksudnya bahwa fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

#### **2. Fungsi *Regulator / Non Budgetair* ( fungsi mengatur )**

Selain berfungsi sebagai sumber pemasukan negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha Pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hal

mengatur dan jika perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada fungsi ini, pemungutan pajak digunakan sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

### **2.1.3. Pengelompokkan Pajak**

Pajak lebih lanjut dapat dikelompokkan kepada beberapa kelompok berdasarkan pada :

#### **1. Golongan**

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan pada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan pembebanannya pada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2. Sifat**

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang dipungut berdasarkan pada subjek pajaknya dan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang dipungut berdasarkan pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : PPnBM.

### 3. Lembaga Pemungut Pajak

a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat serta digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak Daerah ini lebih lanjut dapat dikelompokkan lagi atas dua, yaitu :

- Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

#### 2.1.4. Stelsel, Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Dalam aturan tata cara pemungutan pajak, kita mengenal istilah stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

##### 1. Stelsel Pajak

Stelsel pajak merupakan ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak. Stelsel pajak ini dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak yang real (sebenarnya). Akibatnya, pemungutan pajak baru dapat dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak atau setelah jumlah penghasilan diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga dalam stelsel ini, besarnya penghasilan tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga pajak dalam stelsel anggapan ini dapat dipungut pada awal tahun pajak.

c. Stelsel Campuan

Yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dimana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasar anggapan. Lalu pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik yang punya penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.



c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini dapat dibagi menjadi dua :

- *Semi Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak berada pada dua pihak yaitu Wajib Pajak dan Fiskus.
- *Full Self Assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak terutang serta membayar dan melaporkan besarnya pajak terutang kepada Fiskus.

-

*c. Withholding System*

Adalah sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain Fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

### **2.2.1. Pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum**

Dengan mengacu pada pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU. No.6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian-pengertian tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, memotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan perpajakan.
2. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
3. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
4. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1(satu) tahun pajak.

5. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.2.2. Defenisi Wajib Pajak**

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

##### **- Pengelompokkan Wajib Pajak**

Wajib Pajak dapat dibedakan atas dua :

##### **a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Adalah orang pribadi yang menurut peraturan perUndang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

**b. Wajib Pajak Badan (WP Badan)**

Adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik Negara/daerah (BUMN/BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk usaha lainnya.

Berdasarkan konsep fiskal, Wajib Pajak juga dibedakan atas dua kategori yaitu Wajib Pajak Bayar dan Wajib Pajak Pungut. Termasuk dalam kategori entitas sebagai Wajib Pajak Bayar adalah meliputi semua orang atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan diwajibkan untuk secara periodik atau pada saat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pencatatan, perhitungan, pembayaran pelaporan pajak yang terutang sebagai akibat timbulnya objek pajak yang melekat pada diri subjek pajak atau Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak Pungut meliputi setiap orang pribadi dan badan yang menurut Undang-Undang perpajakan diwajibkan untuk menghitung, memungut atau memotong pajak dari pihak lain, menyetorkan hasilnya, serta melaporkan (kepada Pemerintah), untuk dan atas nama pihak lain (terpungut) tersebut pada saat yang telah ditetapkan.

**2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.3.1. Cara Memperoleh NPWP**

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Wajib Pajak datang sendiri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak sekaligus melampirkan kelengkapannya dan menyampaikan secara langsung atau melalui Pos ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat, termasuk wanita kawin yang melakukan pisah harta.

#### **2.2.3.2. Wajib Pajak yang Wajib Mendaftar dan Mendapatkan NPWP**

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi:

1. Badan
2. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi penghasilan netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **2.2.3.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

1. Rp 15.840.000,- setahun atau Rp 1.320.000,- perbulan untuk diri Wajib Pajak pribadi yang belum/tidak kawin tanpa ada tanggungan (TK/0).
2. Rp 17.160.000,- setahun atau Rp 1.430.000,- perbulan untuk Wajib Pajak yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak ( K/0 ).

3. Rp 18.480.000,- setahun atau Rp 1.540.000,- perbulan untuk Wajib Pajak yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak atau tanggungan penuh 1 orang (K/1).
4. Rp 19.800.000,- setahun atau Rp 1.650.000,- perbulan untuk Wajib Pajak yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak atau tanggungan penuh 2 orang (K/2).
5. Rp 21.120.000,- setahun atau Rp 1.760.000,- perbulan untuk Wajib Pajak yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak atau tanggungan penuh 3 orang (K/3).

#### **2.2.4. Surat Pemberitahuan**

SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

##### **2.2.4.1. Jenis-Jenis SPT**

###### **1. SPT Masa**

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

###### **2. SPT Tahunan**

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

#### **2.2.4.2. Batas Waktu Penyampaian SPT**

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang telah ditetapkan.
3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

#### **2.2.5. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **2.2.5.1. Fungsi SSP**

1. Sebagai sarana atau media yang digunakan untuk membayar pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran pajak.

#### **2.2.5.2. Tempat Pembayaran Pajak**

Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan di:

1. Kantor Pos.
2. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **2.2.5.3. Batas Waktu Pembayaran Pajak**

Batas waktu pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi pembayaran masa, pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan dan pembayaran pajak karena terbitnya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.

##### **1. Pembayaran Masa**

Pembayaran masa adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap masa pajak.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut baerakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

**Tabel 2.1.**  
**Batas Waktu Pembayaran Masa untuk Jenis Pajak**

| No. | Jenis Pajak                                        | Batas Waktu Pembayaran                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | PPh Pasal 21                                       | Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.     |
| 2   | PPh Pasal 23                                       | Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.     |
| 3   | PPh Pasal 25                                       | Harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.     |
| 4   | PPh Pasal 22, impor                                | Harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Cukai                              |
| 5   | PPh Pasal 22, impor yang dipungut Dirjen Bea Cukai | Harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.      |
| 6   | PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara          | Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan bayar. |
| 7   | PPh Pasal 22 Bahan Bakar                           | Sebelum delivery Order dibayar.                                                        |
| 8   | PPh Pasal 22 dipungut oleh badan tertentu          | Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.     |

*Sumber : (Supramono) yang dikutip oleh David (2010)*

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

3. Pembayaran karena terbitnya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Surat Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama menjadi dua bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.3. Pajak Penghasilan Umum**

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dari pengertian diatas maka yang dimaksud pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran Negara.

#### **2.3.1. Subjek Pajak**

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah :

##### **2.3.1.1. Subjek Pajak Dalam Negeri**

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, merupakan subjek pajak pengganti yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarislah yang merupakan subjek pajak.

#### **2.3.1.2. Subjek Pajak Luar Negeri**

1. Orang pribadi yang merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT dan dapat menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

#### **2.3.1.3. Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak**

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

### **2.3.2. Objek Pajak**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja.
2. Penghasilan dari suatu usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak bisa masuk dalam empat kelompok diatas.

### **2.4. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaannya. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan (Resmi,2008).

#### **2.4.1. Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya**

##### **2.4.1.1. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pegawai Tetap.
2. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM (direct selling) dan kegiatan sejenis.
3. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Penerima honorarium.
5. Penerima upah.
6. Tenaga ahli ( Pengacara, Akuntan, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris).

##### **2.4.1.2. Penerima Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **2.4.2. Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya**

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pension secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan kusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

#### **2.4.2.1. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan kusus (deemed profit).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah diahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

#### **2.4.3. Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya**

##### **2.4.3.1. Pemotong PPh Pasal 21**

Pengenaan PPh Pasal 21 bersifat pemotongan, pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang

diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan PPh Pasal 21. Pemotongan pajak untuk PPh Pasal 21 yang biasa disebut pemotong pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. ASABRI.
4. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasar keputusan Menteri Keuangan.
6. Penyelenggara kegiatan.

#### **2.4.3.2. Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk pemotong pajak yang memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah:

1. Badan perwakilan Negara Asing.
2. Organisasi internasional yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan.

#### **2.4.4. Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif PPh yang berlaku menurut pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

## 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak**

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                | Tarif Pajak |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00                | 5%          |
| Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00  | 15%         |
| Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 | 25%         |
| Di atas Rp 500.000.000,00                     | 35%         |

*Sumber : Susunan dalam Satu Naskah dan Undang-Undang Perpajakan.*

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pajak
- Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 28%.

### 2.4.5. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya PPh, terlebih dahulu harus ditentukan PKP-nya karena PKP inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan.

#### 1. Wajib Pajak Badan

Menghitung PKP untuk Wajib Pajak Badan dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang.

#### 2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan bruto selain dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang, dikurangi juga dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## **2.5. Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak penghasilan pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan oleh badan-badan tertentu, baik badan Pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi,2008).

### **2.5.1. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22**

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
4. Bank Indonesia (BI), badan penyesuaian Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN.
5. Industri semen, industri rokok putih, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak atas penjualan produksinya dalam negeri.
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

7. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **2.5.2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22**

1. Atas impor :
  - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 2,5% dari nilai impor.
  - b. Yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor.
  - c. Yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
  - a. Kertas =  $0,1\% \times \text{DPP PPN (tidak final)}$
  - b. Semen =  $0,25\% \times \text{DPP PPN (tidak final)}$
  - c. Baja =  $0,3\% \times \text{DPP PPN (tidak final)}$
  - d. Rokok =  $0,15\% \times \text{Harga Bandrol (final)}$
  - e. Otomotif =  $0,45\% \times \text{DPP PPN (tidak final)}$
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerhan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas.

**Tabel 2.3**  
**Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina**  
**dan Badan Usaha Lainnya.**

| <b>Jenis Bahan Bakar</b> | <b>SPBI Swastanisasi<br/>(% dari penjualan)</b> | <b>SPBU Pertamina<br/>(% dari penjualan)</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Premium                  | 0,3                                             | 0,25                                         |
| Solar                    | 0,3                                             | 0,25                                         |
| Premix/Super TT          | 0,3                                             | 0,25                                         |
| Minyak Tanah             | 0,3                                             | -                                            |
| Gas/LPG                  | 0,3                                             | -                                            |

*Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)*

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### **2.5.3. Pengecualian PPh Pasal 22**

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai, dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh DJBC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh Pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp 1000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencarian dana jaring pengaman sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.  
([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

#### **2.5.4. Tata Cara Pemungutan, Penyetor dan Pelaporan PPh Pasal 22**

Tata cara pemungutan, penyetor dan pelaporan PPh pasal 22 sesuai dengan pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu:

- a. Lembar pertama untuk pembeli.
  - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak.
  - c. Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KP2KP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KP2KP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  4. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KP2KP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  5. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP.
  6. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3 yaitu :
    - a. Lembar pertama untuk pembeli.
    - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KP2KP.

c. Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **2.6. Pajak Penghasilan Pasal 23**

PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah atau subjek dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi,2008).

### **2.6.1. Pemotong PPh Pasal 23**

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah penerima dari penghasilan, terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotong dalam arti penerima penghasilan yang dikenal PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong PPh Pasal 23 terdiri adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu.

Yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah para tenaga ahli, seperti akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan

pekerjaan bebas dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa (Resmi,2008).

#### **2.6.2. Tarif PPh Pasal 23**

Besarnya tariff PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2%. Dalam ketentuan baru Undang-Undang Pajak Penghasilan, struktur tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% x penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa deviden, bunga, royalty dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.

Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi Wajib Pajak dalam negeri yang tidak mempunyai NPWP dikenakan 100% lebih besar dari pada Wajib Pajak yang mempunyai NPWP ([pajaktaxes.blogspot.com](http://pajaktaxes.blogspot.com)).

#### **2.6.3. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23**

1. Saat terutang

PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

## **2. Penyetoran**

PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

## **3. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **2.7. Pajak Penghasilan Pasal 25**

### **2.7.1. Pengertian PPh Pasal 25**

Dalam PPh pasal 25, Wajib Pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti diangsur setiap masa pajak. Oleh sebab itu PPh pasal 25 biasa disebut sebagai angsuran karena mengatur tentang besarnya pajak yang harus diangsur oleh Wajib Pajak setiap bulannya. (Yolina) yang dikutip oleh David (2010).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong serta pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengan 12 bulan. Pajak penghasilan yang boleh dikurangi dari penghasilan pajak tahun lalu ini hanya pajak penghasilan yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang bersangkutan bisa dikurangkan dari total pajak terutang.

### **2.7.2. Perhitungan PPh Pasal 25**

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung dengan rumus berikut:

$$(\text{PPh terutang pada SPT tahun lalu} - \text{PPh Pasal 22,23,24 tahun lalu})/12$$

Penggunaan angsuran dengan berdasarkan anggapan bahwa besarnya pajak sama dengan tahun lalu, pada akhir tahun pajak akan disesuaikan kembali dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terjadi untuk tahun yang bersangkutan. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih besar dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak kurang bayar (PPh Pasal 29). Jika pajak yang terutang yang sesungguhnya lebih kecil dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak lebih bayar (PPh Pasal 28) (Resmi,2008).

### **2.7.3. PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT**

Perhitungan besarnya angsuran pajak biasanya mulai dilakukan pada bulanMaret, kerana bulai ini adalah batas penyampaian SPT Masa Desember PPh, sehingga pada bulan Mater baru diketahui PPh yang terutang tahun sebelumnya, misalnya atas pajak terutang tahun 2001 menurut SPT baru dapat diketahui bulan Maret, maka angsuran pajak untuk bulan Januari dan Februari akan mengikuti angsuran pada bulan Desember tahun sebelumnya atau sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak dirjen Pajak (Resmi,2008).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Populasi**

Populasi dari penelitian ini adalah Waib Pajak Orang Pribadi yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, dipilihnya Kabupaten Dharmasraya sebagai populasi karena Kabupaten ini merupakan Kabupaten baru hasil dari Kabupaten Sawahlunto/sijunjung yang memiliki potensi pajak yang cukup tinggi.

##### **3.2. Sampel dan Teknik Pengambilannya**

Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang dianggap sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mempunyai penghasilan pertahun diatas PTKP.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling yang berupa purposive sampling. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2000). Sedangkan purposive sampling adalah metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh peneliti (Sekaran, 2000). Peneliti memakai metode purposive sampling dengan alasan agar sampel yang diambil bisa representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria yang peneliti maksud untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah memiliki NPWP dengan penghasilan diatas PTKP.

Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan, penelitian ini mengambil sampel dari kuesioner yang dikembalikan oleh Responden dengan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada rules of thumb yang dikemukakan oleh Roscoe seperti yang dikutip oleh Sakaran (2000) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian ini adalah  $30 < X < 500$ .

### **3.3. Identifikasi dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dibagi atas dua kelompok utama yaitu bagian pendahuluan dan bagian inti.

#### **3.3.1 Bagian pendahuluan**

Variabel ini akan digambarkan dengan pertanyaan umum mengenai umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, status perkawinan, tanggungan dan pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengikuti pelatihan dibidang perpajakan. Pertanyaan 1-7 diukur dengan skala ordinal.

#### **3.3.2 Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum Pajak Penghasilan**

Variabel ini akan digambarkan dengan pertanyaan tentang pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dengan landasan UU KUP No. 27 tahun 2007 dan UU PPh No. 36 tahun 2008. Variabel ini akan diukur dengan 25 pertanyaan dengan menggunakan skala dikotomi, yaitu skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek. Apabila jawabannya benar diberi skor satu dan yang salah diberi skor nol. Tingkat pemahaman digambarkan dari jawaban responden

benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan. Jumlah skor jawaban merupakan skor pemahaman responden tentang pengetahuan umum pajak penghasilan. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Dengan demikian skor tertinggi adalah 25, dengan nilai tengah 12,5. Karena nilai tengah tidak mungkin dicapai, maka apabila skor yang diperoleh di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan media pertanyaan (kuesioner) dengan model tertutup. Pengumpulan dilakukan secara langsung atau survey lapangan langsung ke Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi sampel. Pengumpulan data secara langsung bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar diperoleh dari Wajib Pajak yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Wajib Pajak yang terpilih sebagai Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kuisisioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang paham dipahami oleh Responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Untuk Wajib Pajak yang tidak dapat mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang mereka janjikan untuk mengembalikan kuisisioner pada peneliti.

Selain berisikan pertanyaan untuk menguji pemahaman Responden, kuisisioner juga berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk

mendapatkan data lainnya yaitu pada bagian pendahuluan kuesioner, bagian ini akan digambarkan dengan pertanyaan umum mengenai pekerjaan, tingkat penghasilan, status perkawinan, tanggungan dan pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengikuti pelatihan dibidang perpajakan. Bagian ini berisikan lima buah pertanyaan tentang kondisi atau keadaan Responden. Semua pertanyaan ini akan diukur secara langsung dengan menggunakan skala numerik. Dan nantinya Responden akan dibagi tingkat pemahamannya berdasarkan item-item pertanyaan yang terdapat pada bagian pendahuluan ini.

### 3.5. Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti. Sebelumnya, kuesioner ini telah disebarkan oleh David pada tahun 2010 untuk pengujian validitas dan reabilitas dengan menyebarkan sebanyak 37 kuesioner.

Untuk menentukan kevalidan dari item kuesioner ini akan digunakan uji perbedaan 27 % data tertinggi dengan data terendah (Burhan, 2000) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari rata-rata dan standar deviasi dari 27% data tertinggi dan 27% data terendah dengan rumus sebagai berikut:

$$rata - rata (X) = \frac{\sum x}{n}$$

$$standar deviasi = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

2. Mencari standar deviasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah, dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{gab} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 + n_2) - 2}}$$

$S_{gab}$  - standar deviasi gabungan

$S_1$  = standar deviasi data-data tertinggi

$S_2$  = standar deviasi data-data terendah

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Mencari nilai t tabel

T tabel :  $df = n_1 + n_2 - 2$  ;  $\alpha = 0,05$

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,

Bila t hitung > daripada t tabel: pertanyaan penelitian adalah valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap ketiga variabel penelitian (lampiran 3), didapatkan bahwa ketiga variabel tersebut adalah valid.

Dengan cara diatas dapat diketahui validitas ketiga variable itu sebagai berikut:

## ➤ VALIDITAS VARIABEL II

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 16 | 17 | 17 | 24 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 15 |
| 14 | 14 | 16 | 13 | 18 | 16 | 20 | 17 | 18 | 14 | 25 | 19 | 20 | 20 | 16 |
| 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 21 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |

Setelah diarray, data menjadi sebagai berikut:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

1. Mencari rata-rata standar deviasi 27% data tertinggi dan 27% data terendah :

$$0,27 \times 37 = 10 \text{ (yang dihitamkan).}$$

### Data tertinggi (D1)

$$\text{Banyak data tertinggi ( } n_1 \text{ )} = 10$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata ( } x_1 \text{ )} &= \frac{\sum x}{n_1} = \frac{13+14+14+14+15+15+16+16+16+16}{10} = \frac{149}{10} \\ &= 14,9 \end{aligned}$$

$$\text{Standar Deviasi ( } S_1^2 \text{ )} = \frac{\sum (x - x_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{10,9}{9} = 1,211$$

### Data terendah (D2)

$$\text{Banyak data terendah ( } n_2 \text{ )} = 10$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata ( } x_2 \text{ )} &= \frac{\sum x}{n_2} = \frac{20+20+21+21+21+22+22+23+24+25}{10} = \frac{219}{10} = \\ &= 21,9 \end{aligned}$$

$$\text{Standar Deviasi } (S_2^2) = \frac{\sum (x - x_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{24,9}{9} = 2,766$$

2. Mencari Standar Deviasi Gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus :

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(10-1) 1,211 + (10-1) 2,766}{10 + 10 - 2}} = \sqrt{\frac{10,899 + 24,894}{18}} = \sqrt{\frac{35,793}{18}}$$

$$S_{12} = 1,410142$$

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{x_2 - x_1}{S_{12} \sqrt{(1/n_2 + 1/n_1)}}$$

$$t = \frac{21,9 - 14,9}{1,410142 \sqrt{(1/10 + 1/10)}} = \frac{7}{0,54693952}$$

$$t \text{ hitung} = 11,09992883$$

4. Mencari nilai t table :

$$t \text{ table df } n_1 + n_2 - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t \text{ table} = 1,734$$

5. Membandingkan t hitung dengan t table :

$$t \text{ table} < t \text{ hitung} : \text{pertanyaan valid}$$

$$1,734 < 11,09992883 : \text{pertanyaan variable II valid}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah maka didapat kesimpulan bahwa variable II yang akan diukur dengan skala dikotomi tersebut dinyatakan valid (David,2010).

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama yang secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang bernilai positif. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Kuder Richardson karena data berbentuk skor dikotomi (Burhan, 2000) dengan rumus sebagai berikut :

$$KR - 20 = \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum p(1-p)}{(SD)^2} \right]$$

Dimana:

k = jumlah item dalam setiap instrument atau jumlah butir soal

p = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada tiap item

(SD)<sup>2</sup> : Varian

Dengan cara pengujian diatas maka diperoleh hasil pengujian untuk validitas dan realibilitas sebagai berikut:

#### ➤ RELIABILITAS VARIABLE II

$$\begin{aligned} \text{Variance} &= \Sigma (X - \bar{X})^2 / N \\ &= 316,2702703 : 37 \\ &= 8,547845142 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar Deviasi} &= \sqrt{8,547845142} \\ &= 2,923669807\end{aligned}$$

KR 20

$$\begin{aligned}KR - 20 &= \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum p(1-p)}{(SD)^2} \right] \\ KR - 20 &= \frac{25}{25-1} \left[ 1 - \frac{6,8096}{8,547845142} \right] \\ &= 0,211827893\end{aligned}$$

Variable II reliabel

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, terbukti bahwa koefisien reliabilitas bernilai positif (David,2010).

### 3.6. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dengan analisis statistik paramedik, berupa nilai statistik dari variabel frekuensi. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuisioner untuk setiap variabel.
2. Menghitung nilai statistik, yaitu tabel rata-rata (mean) dan nilai tengah (median) untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai -nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman sampel terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata ini merupakan hasil perhitungan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh oleh seluruh Responden kemudian membaginya dengan jumlah Responden. Contohnya

jika Responden mampu menjawab 25 item pertanyaan dengan benar maka diperoleh skor 25. Tingkat pemahaman akan dikategorikan atas kategori paham dan kurang paham. Jika rata-rata yang diperoleh sama atau diatas 12,5 berarti Responden paham, kurang dari 12,5 berarti Responden kurang paham.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Proses Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung ke masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara menanyakan tentang masyarakat yang mana saja memiliki NPWP kepada petugas KP2KP Koto Baru di Kabupaten Dharmasraya karena dalam penelitian ini, Wajib Pajak yang mempunyai NPWP dipilih menjadi sampel.

Setelah mendapatkan informasi dari KP2KP Koto Baru, penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung Responden ke lapangan, agar lebih meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan memang diisi oleh orang yang berwenang. Kuesioner yang diberikan pada Responden biasanya diisi langsung oleh Responden pada saat kuesioner diberikan. Sebagian kuesioner tidak bisa diisi langsung oleh Responden karena alasan tertentu, sehingga kuesioner tersebut harus ditinggalkan ditempat Responden. Kuesioner tersebut diambil kembali ke tempat Responden pada waktu yang telah dijanjikan.

Dalam penelitian ini lamanya waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai selesai adalah 10 hari mulai dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan 13 April 2012. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar tidak semuanya

kembali, dan dari kuesioner yang kembali tersebut juga tidak semuanya digunakan dalam tahap analisis.

Rincian jumlah kuesioner yang dapat diolah disajikan pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Kuesioner**

| Kuesioner Disebar | Kuesioner kembali | Persentase Tingkat Pengembalian | Kuesioner gugur | Kuesioner yang dianalisis |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 60                | 45                | 75%                             | 2               | 43                        |

*Sumber : Rekapitulasi Kuesioner*

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa dari 60 kuesioner yang disebar, 45 kuesioner diantaranya yang kembali (75%). Namun tidak semua kuesioner yang kembali tersebut dapat dianalisis lebih lanjut karena ada beberapa pertanyaan dari kuesioner yang tidak dijawab oleh Responden dan juga adanya Responden yang mengisi kuesioner ternyata belum memiliki NPWP. Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis dalam penelitian ini adalah 43 kuesioner.

Menurut Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2000), dimana jika jumlah populasi kecil sama dengan 500 (lima ratus) dan besar dari 30 (tiga puluh) sampel sudah cukup mewakili populasi yang ada. Dengan pertimbangan tersebut maka sampel dalam penelitian ini telah memenuhi aturan tersebut.

#### **4.2. Deskripsi Demografi**

Berdasarkan kuesioner-kuesioner yang telah kembali dan dapat diolah, sampel pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah penghasilan, pekerjaan, status kawin, jumlah tanggungan,

pernah atau tidaknya Responden mengikuti kursus pajak. Penjelasan data tersebut secara jelas ditampilkan pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Demografi Responden Wajib Pajak PPh OP**

| No               | Deskripsi Responden | Keterangan                 | Responden (Orang) |            |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                  |                     |                            | Frekuensi         | Persentase |
| 1                | Jenis Kelamin       | Laki-Laki                  | 27                | 62,8       |
|                  |                     | Perempuan                  | 16                | 37,2       |
| 2                | Tingkat Pendidikan  | Sarjana                    | 23                | 53,5       |
|                  |                     | DIII                       | 2                 | 4,6        |
|                  |                     | SLTA/Sederajat             | 18                | 41,9       |
| 3                | Jumlah Penghasilan  | <Rp 1000.000               | 0                 | 0          |
|                  |                     | Rp 1000.000- Rp 2000.000   | 11                | 25,7       |
|                  |                     | Rp 2000.000 – Rp 3000.000  | 14                | 32,5       |
|                  |                     | Rp 3000.000 – Rp 5000.000  | 14                | 32,5       |
|                  |                     | >Rp 5000.000               | 4                 | 9,3        |
| 4                | Pekerjaan           | PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 17                | 39,5       |
|                  |                     | Karyawan Swasta            | 16                | 37,3       |
|                  |                     | Wiraswasta                 | 10                | 23,2       |
| 5                | Status Perkawinan   | Kawin                      | 35                | 81,4       |
|                  |                     | Tidak/belum Kawin          | 8                 | 18,6       |
| 6                | Jumlah Tanggungan   | 0                          | 11                | 25,6       |
|                  |                     | 1                          | 4                 | 9,3        |
|                  |                     | 2                          | 4                 | 9,3        |
|                  |                     | 3                          | 7                 | 16,3       |
|                  |                     | >3                         | 17                | 39,5       |
| 7                | Kursus Perpajakan   | Pernah                     | 3                 | 7          |
|                  |                     | Tidak Pernah               | 40                | 93         |
| N = 43 Responden |                     |                            |                   |            |

*Sumber : Rekapitulasi Kuesioner*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Responden terdiri dari 62,8% laki-laki dan 37,2% perempuan. Dari segi tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa persentase terbesar adalah Responden yang tingkat pendidikannya sarjana sebesar 53,5% diikuti oleh SLTA/Sederajat sebesar 41,9% dan paling sedikit adalah DIII hanya 4,6%. Dari segi jumlah penghasilan dapat dilihat bahwa persentase terbesar ada 2 tingkat penghasilan yang mempunyai persentase sama yaitu Responden dengan penghasilan Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000 perbulan sebesar

32,5% dan Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000 perbulan juga sebesar 32,5%, , penghasilan Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 sebesar 25,7%, diikuti penghasilan diatas Rp 5.000.000 sebesar 9,3%, sedangkan untuk penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 perbulan nihil atau 0%. Dari segi pekerjaan dapat dilihat bahwa persentase terbesar adalah Responden yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu sebanyak 39,5% kemudian yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 37,3% dan yang paling sedikit adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar 23,2%. Jika dilihat dari segi status perkawinan, responden dengan status kawin adalah sebesar 81,4% sedangkan yang tidak/belum kawin sebesar 18,6%. Dari segi jumlah tanggungan 25,6% Responden tidak memiliki tanggungan, Responden yang memiliki tanggungan berjumlah 1 dan 2 orang sebesar 9,3%. Responden yang memiliki tanggungan 3 orang sebesar 16,3% dan sisanya 39,5% memiliki tanggungan lebih dari 3 orang.

Terakhir dari segi pernah atau tidaknya Responden mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan, hanya 7% saja Responden yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan sementara, 93% tidak atau belum pernah mengikutinya.

#### **4.3. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi (Sesuai dengan UU KUP No. 28 tahun 2007 dan UU PPh No. 36 tahun 2008)**

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan mencakup tiga variabel yaitu pemahaman terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan,

pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban pajak, dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, tingkat pemahaman wajib pajak dikelompokkan atas dua kategori, yaitu paham dan kurang paham. Responden yang mampu menjawab dengan benar diatas 50% atau lebih dari total jawaban untuk setiap variabel, termasuk dalam kategori “paham”, sedangkan Responden yang menjawab dengan benar kurang dari 50% pertanyaan dikategorikan “kurang paham”.

Hasil pengolahan data dijelaskan sebagai berikut Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi Responden yang memperoleh skor 13 atau lebih dikategorikan paham. Sedangkan Responden yang memperoleh skor 12 atau kurang dari 12, dikategorikan kurang paham. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner berisikan 25 buah pertanyaan, sehingga nilai tengah yaitu 12,5 tidak akan bisa dicapai. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

| Keterangan   | Frekuensi Wajib Pajak (Orang) | Persentase |
|--------------|-------------------------------|------------|
| Paham        | 16                            | 37,2       |
| Kurang Paham | 27                            | 62,8       |
| Total        | 43                            | 100        |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas terlihat bahwa Responden Wajib Pajak PPh, yang mampu menjawab dengan benar pertanyaan untuk dapat dikategorikan paham hanya sebesar 37,2% dan 62,8% Responden menjawab pertanyaan dibawah kriteria yang ditentukan. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman Responden

terhadap pengetahuan umum PPh dapat diketahui dari perhitungan nilai rata-rata (mean) atas keseluruhan jawaban yang diberikan oleh Responden seperti yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Nilai Rata-Rata Pemahaman Wajib Pajak PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan WP Orang Pribadi**

| Responden          | Frekuensi (Orang) | Total Skor | Rata-Rata Skor | Persentase Rata-Rata Skor |
|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------------|
| Wajib Pajak PPh OP | 43                | 463        | 10,76          | 43,07%                    |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata sebesar 10,76. Nilai ini berada dibawah nilai tengah (12,5) atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban perpajakan adalah sebesar 43,07%.

Dari data diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikategorikan “ kurang paham”, karena nilai rata-rata yang diperoleh berada dibawah nilai tengah “12,5”.

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan, dapat dilihat persentase pemahaman Responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman Wajib Pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Persentase Disribusi Pemahaman Wajib Pajak PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi**

| No | Item Pemahaman                                                     | Persentase Resonden yang Paham |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi | 69,8                           |
| 2  | Pemahaman mengenai besarnya kewajiban menyampaikan SPT jika nihil  | 72                             |
| 3  | Pemahaman mengenai pemotongan waktu PPh 21                         | 69,8                           |

| No                           | Item Pemahaman                                                                                    | Persentase Resonden yang Paham |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                              | pegawai tetap                                                                                     |                                |
| 4                            | Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia                                       | 27,9                           |
| 5                            | Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia                                       | 13,9                           |
| 6                            | Pemahaman mengenai PTKP baru yang berlaku                                                         | 32,5                           |
| 7                            | Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan                                  | 37,2                           |
| 8                            | Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP jika suami istri sama-sama bekerja                            | 46,5                           |
| 9                            | Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan yang menghitung PTKP | 46,5                           |
| 10                           | Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan yang menghitung PTKP | 30,2                           |
| 11                           | Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan yang menghitung PTKP | 37,2                           |
| 12                           | Pemahaman mengenai pemotongan pajak untuk penghasilan yang diberikan pemberi kerja                | 41,9                           |
| 13                           | Pemahaman mengenai batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi              | 46,5                           |
| 14                           | Pemahaman mengenai tanda tangan di SPT                                                            | 4,6                            |
| 15                           | Pemahaman mengenai tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku saat ini                                  | 30,2                           |
| 16                           | Pemahaman mengenai tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku saat ini                                  | 6,9                            |
| 17                           | Pemahaman mengenai penyetoran PPh kurang bayar akhir tahun                                        | 18,6                           |
| 18                           | Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau pelunasan PPh terutang                                  | 25,6                           |
| 19                           | Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP                                       | 37,2                           |
| 20                           | Pemahaman mengenai sanksi dalam SKP dan atau STP Badan                                            | 39,5                           |
| 21                           | Pemahaman mengenai media untuk penyetoran pajak                                                   | 39,5                           |
| 22                           | Pemahaman mengenai penggabungan SPT OP dengan SPT Badan                                           | 60,4                           |
| 23                           | Pemahaman mengenai perhitungan pajak saat melakukan transaksi dengan bendaharawan Pemerintah      | 67,4                           |
| 24                           | Pemahaman mengenai kelebihan dalam penyetoran pajak                                               | 67,4                           |
| 25                           | Pemahaman mengenai pengenaan pajak pada pejabat tinggi Negara                                     | 90,7                           |
| Rata-rata Persentase 43,07 % |                                                                                                   |                                |

Sumber : Hasil Pengolahan Data



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kurang dari 50% Responden menjawab dengan benar atau ini artinya Responden dianggap kurang paham, dan persentase pemahaman Wajib Pajak PPh yang memiliki angka paling kecil ada pada pemahaman mengenai tanda tangan dalam SPT dan pemahaman tertinggi ada pada pemahaman mengenai pengenaan pajak pada pejabat tinggi negara.

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi diatas adalah gambaran secara umum Wajib Pajak DharmaSraya, dapat juga kita lihat berdasarkan item-item pertanyaan pada bagian pendahuluan kuesioner yaitu berdasarkan umur Responden, jenis kelamin Responden, tingkat pendidikan Responden, pernah atau tidaknya Responden mengikuti kursus pajak, pekerjaan Responden, jumlah penghasilan Responden dan status perkawinan Responden.

#### 1. Umur Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten DharmaSraya berdasarkan umur Responden dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Umur**

| Umur        | Jumlah Responden (Orang) | Frekuensi WPOP PPh (Orang) |             | Persentase (%) |             |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|
|             |                          | Paham                      | Tidak Paham | Paham          | Tidak Paham |
| 20-25 Tahun | 4                        | 0                          | 4           | 0%             | 100%        |
| 26-30 Tahun | 10                       | 2                          | 8           | 20%            | 80%         |
| 31-40 Tahun | 15                       | 8                          | 7           | 53,3%          | 46,7%       |
| 41-50 Tahun | 11                       | 3                          | 8           | 27,3%          | 72,7%       |
| >50 Tahun   | 3                        | 3                          | 0           | 100%           | 0%          |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 orang Wajib Pajak yang berusia antara 20 tahun sampai 25 tahun tidak ada yang menjawab dengan benar, artinya adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 20 tahun sampai 25 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 26 tahun sampai 30 tahun berjumlah 10 orang, hanya 2 orang atau 20% yang yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 80% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 26 tahun sampai 30 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun berjumlah 15 orang, 8 orang atau 53,3% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 7 orang atau 46,7% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun berjumlah 11 orang, hanya 3 orang atau 27,3% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 72,7% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 3 orang dan semuanya atau 100% paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan umur Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang berumur di atas 50 tahun tahun yaitu sebesar 100% diikuti oleh Responden yang berumur antara 31 sampai 40 tahun yaitu sebesar 53,3%, kemudian Responden yang

berumur antara 41 sampai 50 tahun yaitu sebesar 27,3%, seterusnya Responden yang berumur antara 26 sampai 30 tahun yaitu sebesar 20%, sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya adalah Responden yang berumur 20 sampai 25 tahun yaitu tidak ada yang paham atau 0%.

## 2. Jenis Kelamin Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis kelamin Responden dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden (Orang) | Frekuensi WPOP PPh (Orang) |             | Persentase (%) |             |
|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|
|               |                          | Paham                      | Tidak Paham | Paham          | Tidak Paham |
| Laki-Laki     | 27                       | 13                         | 14          | 48,1%          | 51,9%       |
| Perempuan     | 16                       | 4                          | 12          | 25%            | 75%         |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 27 orang, 13 orang atau 48,1% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 14 orang atau 51,9% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin laki-laki tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang, hanya 4 orang atau 25% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 12 orang atau 75% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin perempuan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan jenis kelamin adalah Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 48,1% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan sebesar 25%.

### 3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Dharmasraya berdasarkan tingkat pendidikan Responden dapat dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden (Orang) | Frekuensi WPOP PPh(Orang) |             | Persentase (%) |             |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                    |                          | Paham                     | Tidak Paham | Paham          | Tidak Paham |
| SLTA/Sederajat     | 18                       | 5                         | 13          | 27,8%          | 72,2%       |
| Diploma            | 2                        | 0                         | 2           | 0%             | 100%        |
| Sarjana            | 23                       | 11                        | 12          | 47,8%          | 52,2%       |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang berpendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 18 orang, hanya 5 orang atau 27,8% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 13 orang atau 72,2% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang berpendidikan Diploma berjumlah 2 orang, semuanya atau 100% tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berpendidikan Sarjana berjumlah 23 orang, 11 orang atau 47,8% paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 12 orang atau 52,2% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlatar belakang pendidikan sarjana tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan tingkat pendidikan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang berpendidikan sarjana yaitu sebesar 47,8% diikuti oleh Wajib Pajak yang berpendidikan SLTA/ sederajat yaitu sebesar 27,8% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berpendidikan diploma yaitu sebesar 0% atau tidak ada yang paham sama sekali.

#### 4. Kursus/Pelatihan Pajak

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pernah atau tidaknya Responden mengikuti kursus/pelatihan pajak dapat dilihat pada tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Pernah atau Tidaknya Mengikuti Kursus/Pelatihan Perpajakan**

| Kursus/Pelatihan Perpajakan | Jumlah Responden (Orang) | Frekuensi WPOP PPh( Orang ) |             | Persentase (%) |             |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |                          | Paham                       | Tidak Paham | Paham          | Tidak Paham |
| Pernah                      | 3                        | 1                           | 2           | 33,3%          | 66,7%       |
| Tidak Pernah                | 40                       | 13                          | 27          | 32,5%          | 67,5%       |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan berjumlah 3 orang, hanya 1 orang atau 33,3% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 2 orang atau

66,7% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang tidak pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan berjumlah 40 orang, hanya 13 orang atau 32,5% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 67,5% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengikuti kursus/pelatihan perpajakan adalah Wajib Pajak yang pernah mengikuti kursus/pelatihan perpajakan yaitu sebesar 33,3% dan yang tidak pernah adalah sebesar 32,5%.

#### 5. Jumlah Penghasilan

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah penghasilan Responden dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel 4.10**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP**  
**Berdasarkan Jumlah Penghasilan**

| Jumlah<br>Penghasilan     | Jumlah<br>Responden<br>(Orang) | Frekuensi WPOP PPh<br>(Orang) |                | Persentase (%) |                |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |                                | Paham                         | Tidak<br>Paham | Paham          | Tidak<br>Paham |
| Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 | 11                             | 1                             | 10             | 9,1%           | 90,9%          |
| Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 | 14                             | 7                             | 7              | 50%            | 50%            |
| Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 | 14                             | 7                             | 7              | 50%            | 50%            |
| >Rp 5.000.000             | 4                              | 1                             | 3              | 25%            | 75%            |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 berjumlah 11 orang, hanya 1 orang atau 9,1% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 10 orang atau 90,9% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 berjumlah 14 orang, 7 orang atau 50% paham dengan aturan perpajakan dan sebagian lagi atau 50% lagi tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 seimbang antara yang paham dengan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 berjumlah 14 orang, 7 orang atau 50% paham dengan aturan perpajakan dan sebagian lagi atau 50% lagi tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 seimbang antara yang paham dengan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berpenghasilan diatas Rp 5.000.000 berjumlah 4 orang, hanya 1 orang atau 25% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 75% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak

Orang Pribadi yang berpenghasilan diatas Rp 5.000.000 hampir semuanya tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan jumlah penghasilan adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 adalah sebesar 50% seimbang dengan Wajib Pajak yang berpenghasilan Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 yaitu sama-sama sebesar 50% kemudian Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000 sebesar 25% dan yang paling rendah tingkat pemahmannya adalah Responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 yaitu hanya sebesar 9,1%.

6. Pekerjaan

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis pekerjaan Responden dapat dilihat pada tabel 4.11.

**Tabel 4.11**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

| Pekerjaan       | Jumlah Responden (Orang) | Frekuensi WPOP PPh (Orang) |             | Persentase (%) |             |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                 |                          | Paham                      | Tidak Paham | Paham          | Tidak Paham |
| PNS             | 17                       | 7                          | 10          | 41,2%          | 58,8%       |
| Karyawan Swasta | 16                       | 6                          | 10          | 37,5%          | 62,5%       |
| Wiraswasta      | 10                       | 3                          | 7           | 30%            | 70%         |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 17 orang, hanya 7 orang atau 41,2% yang paham dengan aturan perpajakan sedankan sisanya sebanyak 10 orang atau 58,8% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan terbut dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai PNS tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang berprofesi sebagai karyawan swasta berjumlah 16 orang, hanya 6 orang atau 37,5% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 10 orang atau 62,5% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan swasta tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berprofesi sebagai wiraswasta berjumlah 10 orang, hanya 3 orang atau 30% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 7 orang atau 70% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai wiraswasta tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan pekerjaan adalah Wajib Pajak yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu sebesar 41,2%, diikuti oleh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 37,5% dan yang paling rendah adalah Wajib Pajak yang profesi sebagai wiraswasta yaitu sebesar 30%.

#### 7. Status Perkawinan

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Dharma Raya berdasarkan status perkawinan Responden dapat dilihat pada tabel 4.13.

**Tabel 4.13**  
**Persentase Pemahaman kewajiban Perpajakan WPOP Berdasarkan Status Perkawinan**

| Status Perkawinan | Jumlah Responden (Orang) | Frekuensi OP PPh (Orang) |             | Persentase (%) |             |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                   |                          | Paham                    | Tidak Paham | Paham          | Tidak Paham |
| Kawin             | 35                       | 15                       | 20          | 42,9%          | 57,1%       |
| Tidak/Belum       | 8                        | 1                        | 7           | 12,5%          | 87,5%       |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang berstatus kawin berjumlah 35 orang, hanya 15 orang atau 42,9% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 20 orang atau 57,1% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus kawin tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib pajak yang berstatus tidak/belum kawin berjumlah 8 orang, hanya 1 orang atau 12,5% saja yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 7 orang atau 87,5% tidak paham dengan aturan perpajakan, atas dasar temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus tidak/belum kawin tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman tertinggi berdasarkan status perkawinan adalah Wajib Pajak yang berstatus kawin yaitu sebesar 42,9% dan paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berstatus belum/tidak kawin yaitu sebesar 12,5%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan di Kabupaten Dharmasraya, dengan cara mengambil sampel sebanyak 43 Responden yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dengan cara membagikan kuesioner kepada para Responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum dengan berdasarkan kepada UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di Kabupaten Dharmasraya sebesar 43,07% ini berarti bahwa Wajib Pajak kurang paham terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari keseluruhan Responden yang merupakan Wajib Pajak yang paling tinggi skor jawaban benarnya menjawab kuesioner adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan skor 20 (dua puluh), dan yang paling rendah adalah Pegawai Swasta yaitu 3 (tiga) orang dengan skor jawaban benar cuma 4 (empat). Karena penelitian ini hanya memberikan gambaran secara umum dan tidak mendetail, maka dapat dinyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Dharmasraya tidak memahami tentang aturan kewajiban perpajakan orang pribadi secara umum.

Jika kita lihat dari item-item pertanyaan bagian pendahuluan dari kuesioner hasil penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di Kabupaten Dharmasraya, dapat kita kelompokkan menjadi tujuh kelompok Wajib Pajak.

Pertama berdasarkan umur Wajib Pajak didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang berumur diatas 50 tahun merupakan Wajib Pajak yang paling tinggi tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 100% sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya adalah Responden yang berumur antara 20 sampai 25 tahun yaitu sebesar 0% atau tidak ada yang paham.

Kedua, berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki lebih paham tentang aturan perpajakan dengan persentase 48,1% sedangkan Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan tingkat pemahamannya hanya sebesar 25%.

Ketiga, berdasarkan tingkat pendidikan Wajib Pajak didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang berlatar pendidikan sarjana adalah Wajib Pajak yang paling tinggi persentase tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 47,8%, setelah itu diikuti oleh Wajib Pajak yang berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 27,8% dan yang terendah adalah Wajib Pajak yang berlatar belakang pendidikan diploma yaitu sebesar 0% atau tidak ada yang paham, dari hasil tersebut dapat kita lihat ternyata Wajib Pajak yang berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat lebih paham dari pada Wajib Pajak yang berpendidikan diploma.

Keempat, berdasarkan pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengikuti kursus/pelatihan perpajakan didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang pernah mengikuti kursus/pelatihan perpajakan adalah Wajib Pajak yang lebih paham

tentang aturan perpajakan dengan persentase 33,3% dari pada Wajib pajak yang belum pernah mengikuti kursus/pelatihan perpajakan dengan persentase 32,5%.

Kelima, berdasarkan jumlah penghasilan Wajib Pajak didapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang aturan perpajakan yang paling tinggi yaitu Wajib Pajak yang memiliki penghasilan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 sama dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 adalah sebesar 50%, sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan adalah Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 yaitu hanya sebesar 9,1%.

Keenam, berdasarkan jenis pekerjaan Wajib Pajak, didapatkan hasil bahwa Wajib Pajak yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah Wajib Pajak yang tingkat pemahamannya paling tinggi terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 41,2% dan yang terendah yaitu Wajib Pajak yang profesinya sebagai wiraswasta yaitu sebesar 30%.

Ketujuh, berdasarkan status perkawinan Wajib Pajak didapatkan hasil bahwa Wajib Pajak yang berstatus kawin adalah yang paling tinggi tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 42,9% dan yang terendah adalah Wajib Pajak yang berstatus belum/tidak kawin yaitu sebesar 12,5%.

Selain itu dari persentase yang diperoleh berdasarkan item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang Responden sangat kurang paham, yaitu:

1. Pemahaman mengenai tanda tangan di SPT yaitu sebesar 4,6 %.
2. Pemahaman mengenai tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku saat ini yaitu sebesar 6,9 %.

3. Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia bila berumur dibawah 17 tahun yaitu sebesar 13,9 %.
4. Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau pelunasan PPh terutang yaitu sebesar 25,6 %.
5. Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia bila telah berumur 21 tahun yaitu sebesar 27,9 %.
6. Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan yang menghitung PTKP yaitu sebesar 30,2 %.
7. Pemahaman mengenai PTKP baru yang berlaku yaitu sebesar 32,5%.
8. Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan yaitu sebesar 37,2%.
9. Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP yaitu sebesar 37,2 %.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Pada penelitian ini, Peneliti hanya menganalisis pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi relative sedikit karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak responden sehingga tolak ukur yang digunakan untuk menganalisis tingkat pemahaman semakin luas. Dan juga tidak hanya melakukan penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui kuesioner saja, tapi juga melalui wawancara karena data yang didapatkan lebih akurat.

Penggunaan kuesioner dengan skala dikotomi belum maksimal menggambarkan tingkat pemahaman sampel karena hanya dapat membedakan tingkat pemahaman menjadi dua kategori paham dan kurang paham.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti lainnya dalam rangka perluasan dan pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga kesempatan bagi peneliti lainnya untuk terus mengembangkan penelitian ini sampai hasil yang mendekati sempurna.

### **5.3. Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang menggunakan jumlah sampel sedikit dikhawatirkan belum mewakili populasi. Tingkat responden yang rendah dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian. Jadi peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak jumlah sampel.
2. Penggunaan kuisisioner dengan skala dikotomi belum maksimal menggambarkan tingkat pemahaman sampel karena hanya dapat membedakan tingkat pemahaman menjadi dua kategori paham dan kurang paham. Jika penelitian ini dilanjutkan peneliti menyarankan penggunaan skala likert agar tingkat pemahaman dapat dibedakan lebih terperinci.
3. Responden yang diteliti seluruhnya memiliki NPWP, namun masih menunjukkan kurang paham, bisa dipastikan yang tidak memiliki NPWP tentu saja tidak paham sama sekali dengan hal ini. Ini akan menjadi pekerjaan tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak melalui perpanjangan tangannya

seperti KPP atau KP2P untuk dapat memberikan penyuluhan dan masyarakat bisa memahami aturan perpajakan yang berlaku.

4. Aturan pajak masih banyak yang berada pada *grey area* (are abu-abu) sehingga memang dibutuhkan pelatihan atau kursus perpajakan untuk dapat lebih memahami aturan yang ada.
5. Berdasarkan temuan dari penelitian ini bahwa Wajib Pajak yang berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat lebih paham terhadap aturan perpajakan dibandingkan Wajib Pajak yang berlatar belakang pendidikan Diploma. Hal ini bisa jadi diakibatkan karena jumlah Responden yang berlatar belakang pendidikan Diploma masih sangat sedikit. Jadi peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak sampel dan penyebaran kuesioner yang merata di berbagai macam latar pendidikan.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti lainnya dalam rangka perluasan dan pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga kesempatan bagi peneliti lainnya untuk terus mengembangkan penelitian ini sampai mencapai hasil yang mendekati sempurna.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi pada literature ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan masalah perpajakan. Dan dari hasil penelitian diharapkan pada setiap wajib pajak untuk dapat meningkatkan lagi pemahamannya terhadap KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sehingga pada akhirnya juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk menyetor dan melunasi pajak penghasilannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya sosialisasi dan pemberian informasi yang cukup.

## DAFTAR PUSTAKA

- David, Osra. 2010. *Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Narsih, Mohd dan Tri Komala Sari Puput, 2003. *Degree of Taxpayers Compliance and Tax Tarif the Testing On The Impact of Income Types*. Jurnal Seminar Nasional Akuntansi VIII, Solo, 15-16 September 2005. Hml 554-564
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang. nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Busines*. Edisi Keempat. Jakarta: salemba Empat
- Rizal Palil, Mohd (2003), *Taxpayer knowledge :A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 7, No. 1, Mei 2005:11-21
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.pajaktaxes.blogspot.com](http://www.pajaktaxes.blogspot.com)

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER PENELITIAN

“ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di  
Kabupaten DHARMASRAYA”.

( menurut UU no. 28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008 )

Kuesioner ini semata-mata digunakan untuk penelitian tentang pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil ini akan digeneralisasi, karena itu identitas responden tidak dimuat dalam laporan penelitian.

#### Identitas Responden

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Instansi           | : |  |
| Umur               | : |  |
| Jenis Kelamin      | : |  |
| Tingkat Pendidikan | : |  |

#### Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) dari setiap pertanyaan dibawah ini.

#### A. BAGIAN PENDAHULUAN

1. Apakah pekerjaan anda saat ini?
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - b. Karyawan swasta
  - c. Pedagang
  - d. Wiraswasta
  - e. Buruh
  - f. ....
2. Berapa jumlah penghasilan bersih anda perbulan?
  - a. < Rp 1.000.000,00
  - b. Rp 1.000.000,00 - Rp 2.000.000,00
  - c. Rp 2.000.000,00 - Rp 3.000.000,00
  - d. Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00
  - e. > Rp 5.000.000,00
3. Status perkawinan?
  - a. Kawin
  - b. Tidak Kawin
4. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda sepenuhnya.  
Total berjumlah.....Orang.
5. Apakah anda pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan ?
  - a. Pernah

- b. Tidak pernah

## **B. BAGIAN INTI**

Petunjuk pengisian

Pilihlah salah satu jawaban dengan member tanda silang (X) dari setiap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pemahaman anda.

### **I. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan**

1. Bolehkah wajib pajak memiliki NPWP lebih dari 1(satu) ?
  - a. Tidak boleh
  - b. Boleh bila usahanya atau sumber penghasilannya lebih dari 1(satu).
  - c. Tidak Tahu
  - d. Ragu-ragu
2. Haruskah Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPh bila Pajak Terutangnya untuk suatu tahun pajak tidak ada atau nihil?
  - a. Tidak harus diisi dan disampaikan.
  - b. Tetap harus diisi dan disampaikan
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
3. Kapan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dilakukan oleh pemberi kerja atau bendaharawan ?
  - a. Setiap bulan
  - b. Setiap akhir tahun
  - c. Sekali 3 bulan
  - d. Setiap awal tahun
4. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah berumur 21 tahun?
  - a. Wajib
  - b. Tidak wajib
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
5. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP?
  - a. Boleh
  - b. Tidak boleh
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar ?
  - a. Rp 13.200.000
  - b. Rp 15.840.000
  - c. Rp 10.000.000
  - d. Rp 25.000.000
7. Berapakah jumlah maksimal tanggungan yang dibolehkan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ?
  - a. 4 orang

- b. 3 orang
  - c. 2 orang
  - d. 1 orang
8. Jika suami istri sama-sama bekerja dan si suami telah memiliki NPWP, apakah si istri juga harus memiliki NPWP sendiri?
- a. Harus
  - b. Tidak harus
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
9. Apakah anak tiri dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ?
- a. Dapat
  - b. Tidak dapat
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
10. Apakah adik atau keponakan kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ?
- a. Dapat
  - b. Tidak dapat
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
11. Apakah mertua dan orang tua kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
- a. Dapat
  - b. Tidak Dapat
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
12. Apakah yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ketika penghasilannya dipotong pajak oleh pemberi kerja adalah?
- a. Minta bukti potong
  - b. Minta bukti transaksi
  - c. Minta kuitansi
  - d. Minta tidak dipotong pajaknya
13. Batas waktu paling lambat untuk menyampaikan SPT tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah ?
- a. Tanggal 31 maret tahun takwin berikutnya
  - b. Tanggal 30 april tahun takwin berikutnya
  - c. Tanggal 31 desember tahun takwin berikutnya
  - d. Tanggal 31 desember tahun ini
14. Apakah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi boleh ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan?
- a. Tidak boleh
  - b. Boleh dengan surat kuasa
  - c. Boleh dengan surat kuasa khusus

- d. Boleh tanpa surat kuasa
- 15. Berapakah tariff PPh yang dikenakan untuk Penghasilan Kena Pajak diatas 50.000.000 s/d 250.000.000?
  - a. 5%
  - b. 10%
  - c. 15%
  - d. 25%
- 16. Berapakah tarif PPh tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlaku saat ini?
  - a. 15%
  - b. 20%
  - c. 25%
  - d. 30%
- 17. PPh kurang bayar yang terdapat didalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, harus dilunasi paling lambat?
  - a. Tanggal 25 Maret tahun takwin berikutnya
  - b. Tanggal 31 Maret tahun takwin berikutnya
  - c. Tanggal 31 Desember tahun takwin berikutnya
  - d. Tanggal 31 Desember tahun berjalan
- 18. Dimanakah tempat membayar pajak?
  - a. Di Kantor Pelayanan Pajak
  - b. Di Kantor pos
  - c. Di semua bank
  - d. Di Koperasi
- 19. Berapakah besarnya kenaikan tariff Pajak yang akan dikenakan oleh pemotong PPh pasal 21 bila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memiliki NPWP?
  - a. 10% lebih tinggi
  - b. 20% lebih tinggi
  - c. 50% lebih tinggi
  - d. 100% lebih tinggi
- 20. Berapakah sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak bila terlambat menyetor Pajak Terutang?
  - a. Tidak ada
  - b. 2% perbulan dari jumlah pajak kurang bayar
  - c. 2% perbulan dari jumlah pajak terutang keseluruhan
  - d. 100% dari jumlah pajak terutang keseluruhan
- 21. Media yang digunakan untuk menyetor pajak dan sekaligus dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak adalah?
  - a. SPT
  - b. SSP
  - c. SPP
  - d. SKP
- 22. Apakah SPT tahunan PPh Pribadi direktur sebuah CV yang merangkap sebagai pemilik dapat digabungkan dengan SPT Tahunan PPh CVnya tersebut?
  - a. Boleh

- b. Tidak boleh
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
23. Bila seorang wajib pajak bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, siapakah yang memotong atau memungut PPh yang dikenakan atas transaksi tersebut?
- a. Wajib Pajak
  - b. Bendaharawan
  - c. Pihak lain
  - d. Tidak ada PPh yang dipotong/dipungut
24. Apakah kelebihan pembayaran pajak dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak?
- a. Dapat
  - b. Tidak dapat, karena uang yang telah masuk ke kas Negara tidak dapat ditarik kembali
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu
25. Apakah Presiden dan pejabat Negara lainnya juga harus membayar pajak?
- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tahu
  - d. Ragu-ragu

**II. Bagian kepatuhan wajib pajak**

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) dari setiap pertanyaan dibawah ini.

- 1. Apakah anda memiliki NPWP?
  - a. ya
  - b. tidak
- 2. sejak tahun berapa anda memiliki NPWP?
  - a. 2007
  - b. 2008
  - c. 2009
  - d. 2010
  - e. 2011
  - f. Sebelum tahun 2007
- 3. Apakah anda telah melunasi kewajiban PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2011?
  - a. Sudah
  - b. Belum
- 4. Apakah anda telah melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2011?
  - a. Sudah
  - b. Belum
- 5. Dalam 5 tahun terakhir, berapa kali anda menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi?
  - a. 5 kali
  - b. 4 kali
  - c. 3 kali

- d. 2 kali
- e. 1 kali
- f. Tidak pernah

Kritik dan saran anda terhadap Direktorat Jenderal Pajak :

.....

.....

.....

.....

Terimakasih saya ucapkan atas partisipasi Saudara dalam penelitian ini.

| Rsp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ttl |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 19 |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 10  |    |
| 3   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 7   |    |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 9   |    |
| 5   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 20  |    |
| 6   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 11  |    |
| 7   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 13  |    |
| 8   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 18  |    |
| 9   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 18  |    |
| 10  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  |    |
| 11  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 14  |    |
| 12  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 14  |    |
| 13  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 8   |    |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   |    |
| 15  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 6   |    |
| 16  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 14  |    |
| 17  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 11  |    |
| 18  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 7   |    |
| 19  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13  |    |
| 20  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 11  |    |
| 21  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 7   |    |
| 22  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 10  |    |
| 23  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 14  |    |
| 24  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 5   |    |

|     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 25  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 13  |
| 26  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 10  |
| 27  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0 | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 12  |
| 28  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 8   |
| 29  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 9   |
| 30  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 8   |
| 31  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0 | 0 | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16  |
| 32  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0 | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 18  |
| 33  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4   |
| 34  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 9   |
| 35  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13  |
| 36  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8   |
| 37  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0 | 1  | 1 | 1 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 12  |
| 38  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 4   |
| 39  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 4   |
| 40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 6   |
| 41  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 5   |
| 42  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 13  |
| 43  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 10  |
| ttl | 30 | 31 | 30 | 12 | 6 | 14 | 16 | 20 | 20 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 | 13 | 3 | 8 | 11 | 16 | 17 | 17 | 26 | 29 | 29 | 39 | 463 |

Keterangan :

1. Responden no. 5 adalah responden yang paling tinggi skor jawaban benar dalam menjawab kuesioner.
2. Responden no. 34,38 dan 39 adalah responden yang paling rendah skor jawaban benar dalam menjawab kuesioner.

### LAMPIRAN 3

#### HASIL PENGOLAHAN DATA

##### Distribusi Kuesioner

| Kuesioner disebar | Kuesioner kembali | Persentase Tingkat Pengembalian | Kuesioner gugur | Kuesioner yang dianalisis |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 60                | 45                | 75%                             | 2               | 43                        |

##### Demografi Responden Wajib Pajak PPh OP

| No               | Deskripsi Responden | Keterangan                 | Responden |            |
|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------|
|                  |                     |                            | Jumlah    | Persentase |
| 1                | Jenis Kelamin       | Laki-Laki                  | 27        | 62,8       |
|                  |                     | Perempuan                  | 16        | 37,2       |
| 2                | Tingkat Pendidikan  | Sarjana                    | 23        | 53,5       |
|                  |                     | DIII                       | 2         | 4,6        |
|                  |                     | SLTA/Sederajat             | 18        | 41,9       |
| 3                | Jumlah Penghasilan  | <Rp 1000.000               | 0         | 0          |
|                  |                     | Rp 1000.000- Rp 2000.000   | 11        | 25,7       |
|                  |                     | Rp 2000.000 – Rp 3000.000  | 14        | 32,5       |
|                  |                     | Rp 3000.000 – Rp 5000.000  | 14        | 32,5       |
|                  |                     | >Rp 5000.000               | 4         | 9,3        |
| 4                | Pekerjaan           | PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 17        | 39,5       |
|                  |                     | Karyawan Swasta            | 16        | 37,3       |
|                  |                     | Pedagang                   | 1         | 2,3        |
|                  |                     | Wiraswasta                 | 7         | 16,2       |
|                  |                     | Lain-Lain                  | 2         | 4,7        |
| 5                | Status Perkawinan   | Kawin                      | 35        | 81,4       |
|                  |                     | Tidak/belum Kawin          | 8         | 18,6       |
| 6                | Jumlah Tanggungan   | 0                          | 11        | 25,6       |
|                  | Jumlah Tanggungan   | 1                          | 4         | 9,3        |
|                  |                     | 2                          | 4         | 9,3        |
|                  |                     | 3                          | 7         | 16,3       |
|                  |                     | >3                         | 17        | 39,5       |
| 7                | Kursus Perpajakan   | Pernah                     | 3         | 7          |
|                  |                     | Tidak Pernah               | 40        | 93         |
| N = 43 Responden |                     |                            |           |            |

### Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

| Keterangan   | Wajib Pajak | Frekuensi % |
|--------------|-------------|-------------|
| Paham        | 16          | 37,2        |
| Kurang Paham | 27          | 62,8        |
| Total        | 43          | 100         |

### Nilai Rata-Rata Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

#### Orang Pribadi

| Responden             | N  | Total Skor | Rata-Rata | Skor % |
|-----------------------|----|------------|-----------|--------|
| Wajib Pajak PPh<br>OP | 43 | 463        | 10,76     | 43,07% |